

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan merupakan salah satu tonggak deregulasi bisnis penerbangan di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, maka jumlah jasa penerbangan meningkat tajam.¹

Transportasi niaga pesawat udara dapat memudahkan penumpang untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya dengan jangka waktu yang singkat dan lebih efisien, baik itu rute perjalanan domestik maupun internasional. Hal tersebut di rasakan sendiri oleh masyarakat indonesia,dengan adanya angkutan udara dapat memudahkan berpindahnya dari satu pulau ke pulau lain.

Penumpang adalah setiap orang yang menggunakan jasa transportasi baik itu darat, laut ataupun udara. Penumpang sangat berperan penting dalam terselenggaranya suatu kegiatan transportasi khususnya angkutan udara. Terselenggaranya suatu pengangkutan udara dalam kegiatan penerbangan tidak akan terlepas dari jasa penumpang.

Persaingan yang cukup ketat,membuat operator penerbangan saling berkompetisi dengan menawarkan harga tiket yang murah. Tetapi disayangkan hal tersebut membuat tidak imbangnya antara kualitas

¹ Mardiharto Tjokrowarsito, "Kebijakan Persaingan pada Industri Jasa Penerbangan dilihat dari Perspektif Perlindungan Konsumen", www.bappenas.go.id.

pelayanan yang diberikan operator penerbangan itu sendiri dengan harga jual, bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan berkurangnya kualitas pemeliharaan armada pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi konsumen.²

Didalam Peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa *“apabila terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi penumpang maka penyedia jasa atau maskapai penerbangan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang atau konsumen.”*

Pada umumnya konsumen hanya berdiam diri ataupun menyampaikan keberatan melalui sosial media pribadinya apabila terjadi suatu keadaan yang menimbulkan kerugian terhadap haknya, oleh karena itu perlu adanya upaya pemberdayaan atau pengarahan terhadap konsumen yang menggunakan jasa transportasi baik itu darat, laut maupun udara oleh berbagai pihak yang berkompeten.

Menurut Sri Redjeki Hartono negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Negara mempunyai kewajiban atau kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus

²E. Saefullah Wiradipradja, 2006, *“Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia”*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 25, Jakarta, (selanjutnya disingkat E. Saefullah Wiradipradja II), hal. 5-6

memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun pelaku ekonomi.

Pada dasarnya di dalam kegiatan pengangkutan terjadi sebuah perjanjian baik itu dalam bentuk dokumen maupun secara langsung antara pihak operator penerbangan dan penumpang, Perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian pengangkutan. Menurut H.M.N Purwosutjipto perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat tujuan-tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan³, didalam pengangkutan baik itu darat, laut maupun udara, perjanjian dokumen dibuat dalam bentuk tiket.

Didalam sebuah perjanjian pengangkutan terdapat hak dan kewajiban baik itu hak dan kewajiban penyedia jasa ataupun pengguna jasa, kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, utuh dan sampai dengan selamat di tempat tujuan, memberikan pelayanan yang terbaik, mengganti kerugian penumpang apabila terdapat suatu keadaan yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh penumpang, memberangkatkan penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan lain-lain. Sedangkan kewajiban penumpang adalah membayar ongkos pengangkutan yang besarnya telah

³R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 69.

ditentukan, menjaga barang-barang bawaan dibawah pengawasannya, melaporkan jenis-jenis barang yang berkategori berbahaya, serta mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pengangkut yang berkenaan dengan pengangkutan.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa dibuat haruslah memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah tertuang di dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Saat ini praktek kegiatan pengangkutan sudah sering kali tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan benar atau dengan kata lain telah melakukan wanprestasi⁴. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak operator penerbangan disini diantaranya tidak memberikan pelayanan yang memuaskan, terjadinya keterlambatan atau *delay*, bahkan terjadinya suatu pembatalan atau *cancel*. Menurut data dari Menteri Perhubungan Udara Sepanjang tahun 2016 lion air telah membuktikan sebagai maskapai dengan pengangkutan penumpang terbanyak yaitu 20,5 juta penumpang, disusul Garuda Indonesia sebanyak 14,77 juta penumpang dan Sriwijaya Air sebanyak 4,95 juta penumpang. Peningkatan jumlah

⁴Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi dikarenakan timbulnya suatu kesalahan baik itu karena kesengajaan atau kelalaian.

penumpang ini menandakan bahwa selain di benci lion air juga di cari oleh pengguna jasa atau konsumen.

Banyaknya peristiwa yang terjadi akibat keterlambatan angkutan penerbangan sangatlah bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan yang tertib, teratur, selamat, aman dan nyaman. Dengan adanya kejadian seperti itu maka akan timbul pertanggung jawaban dari pihak pengangkut untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak operator penerbangan tidak hanya mengenai barang muatan atau bagasi saja, melainkan juga mengenai hak penumpang.

Hal ini lah yang melatar belakangi penulis membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Terjadinya Keterlambatan Transportasi Niaga Pesawat Terbang”**. Untuk lebih mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak penyedia jasa, dan apakah ada perlindungan hukum bagi pengguna jasa, serta upaya hukum apa yang digunakan atau dilakukan oleh pengguna jasa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan karena telah banyak pengaduan atau keluhan konsumen atau pengguna jasa transportasi udara terhadap maskapai penerbangan dikarenakan terjadinya berbagai masalah, mulai dari kehilangan barang, keterlambatan jadwal penerbangan, maupun ganti rugi apabila terjadi suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi konsumen, contoh kerugian disini misalkan terjadi suatu kecelakaan pesawat.

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap konsumen transportasi niaga pesawat udara ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab dari maskapai penerbangan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian,yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai transportasi niaga pesawat udara.
2. Menemukan upaya-upaya hukum serta tanggung jawab dari maskapai penerbangan sebagai pengangkut

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum atau penelitian ini daharapkan dapat memberikan manfaat,baik manfaat yang dilihat dari segi teoritis maupun manfaat yang dilihat dari segi praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang bagaimana bentuk atau perwujudan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa penerbangan atas terjadinya keterlambatan. Dengan adanya permasalahan ini dapat diharapkan menjadi dasar pemikiran yang teoritis,dimana suatu peraturan perundangan-undangan yang ada belum tentu berjalan secara efektif dan selaras dalam prakteknya.

1.4.2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan udara, yang diantaranya :

1. Perusahaan penyedia jasa penerbangan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sebagai pengguna jasa.
2. Pemerintah yang disini berperan sebagai penyusun kebijakan mengenai pemberdayaan konsumen.
3. Penulis untuk menambah wawasan hukum terutama yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan pengangkutan.

E. Kerangka Teoritik

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai kerangka teoritik yang menjadi landasan berpikir dalam pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Perlindungan hukum terhadap konsumen atas terjadinya keterlambatan transportasi niaga pesawat udara.

Transportasi sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi. Oleh karena itu hal ini sangat perlu diperhatikan agar mampu menciptakan transportasi yang berkemampuan tinggi dan efisien yang manfaatnya sangat berdampak terhadap kepentingan bisnis, pendidikan, pariwisata, serta kegiatan pemerintahan lainnya.

Saat ini jumlah penerbangan domestik sudah semakin banyak, perusahaan baru bermunculan sehingga menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat. Untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya perusahaan penerbangan saling berlomba-lomba dalam memasang tarif. Untuk mengimbangi keuntungannya, maka dilakukanlah efisiensi dalam hal pengeluaran. Tindakan ini justru berdampak pada masalah keselamatan dengan menurunnya mutu pelayanan yang diberikan kepada penumpang.

Persoalan mendasar yang dihadapi dalam kegiatan transportasi udara adalah belum tertata dengan baiknya sistematika materi perundang-undangan nasional sampai pada tahap implementasinya di lapangan masih perlu adanya penanganan yang lebih serius. Dalam kegiatan penerbangan yang paling terpenting adalah faktor keselamatan, dimana faktor keselamatan merupakan syarat utama bagi dunia penerbangan. Namun akhir-akhir ini faktor keselamatan kurang mendapatkan perhatian baik itu dari pemerintah, maskapai penerbangan, maupun pengguna jasa itu sendiri.

R . Soeroso S.H mengatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar⁵. Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan

⁵Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 11.

itu hubungan hukum.⁶ Hukum mengatur hubungan antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.

Kehadiran hukum didalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan antara satu dan yang lainnya, hukum sendiri mengintegrasikan hal tersebut sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya tersebut. kekuasaan itu lah yang kemudian di sebut sebagai hak, kekuasaan yang telah diukur atau ditentukan keluasan dan kedalamannya. Namun tidak semua kekuasaan dapat disebut sebagai hak, hanya kekuasaan tertentu, yaitu yang berikan oleh hukum kepada seseorang.⁷ Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya.⁸ Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut dan layak diterima, kewenangan atau kekuasaan yang diberikan dalam hal ini harus dilindungi oleh hukum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, kewajiban disini adalah sesuatu yang patut diberikan.

⁶Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, hal 40

⁷Satjipto Rahardjo, *ibid*, hal 54

⁸Zainal Asikin, *ibid*, Hal. 115.

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan dimana memberikan perlindungan terhadap orang atau masyarakat yang telah dirugikan hak-haknya sehingga tidak bisa menikmatinya, dan perlindungan yang diberikan disini berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan dapat dijatuhkan sanksi. Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

⁹Setiono, 2004, *Rule of law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Surakarta, Hal. 3.

Terdapat dua pihak yang melakukan hubungan hukum dalam melaksanakan kegiatan transportasi, yaitu pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa. Untuk mengikat hubungan antar kedua belah pihak, dibuatlah sebuah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian pengangkutan. Didalam sebuah perjanjian seringkali terjadi pelanggaran, oleh karena itu lahirlah istilah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi yang dijamin, Hak untuk dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan yang telah di perjanjikan. Dengan kata lain perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹⁰Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Gransindo, Hal 1.

Kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi empat macam kepentingan yaitu diantaranya :¹¹

1. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam pengguna barang/jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

2. Kepentingan sosial dan lingkungan

Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi, sebab jika tidak maka akan terjadi gejolak sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.

3. Kepentingan ekonomi

Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah suatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa

¹¹M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Genta Press, Hal. 81.

memperinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.

4. Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan hukum konsumen adalah akses konsumen terhadap keadilan, konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 perusahaan angkutan udara adalah perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan pos dengan memungut pembayaran. Dalam kegiatan pengangkutan udara, penumpang selaku pengguna jasa penerbangan disebut juga sebagai konsumen karena termasuk kategori menggunakan jasa yang tersedia yaitu jasa penerbangan.

Dalam kegiatan angkutan udara antara penyedia jasa dan pengguna jasa atau konsumen terikat dalam suatu hubungan perdata yang berbentuk perikatan yang diwujudkan dalam pembelian tiket pesawat. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Apabila terjadi suatu wanprestasi atau sengketa dalam menjalankan perjanjian pengangkutan maka terdapat prinsip tanggung jawab hukum. Pada prinsipnya tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu saja sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat 164 surat Al An'am yang artinya : "Dan tidaklah seorang

membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

Didalam hukum penerbangan prinsip tanggung jawab yang di gunakan adalah prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip tanggung jawab mutlak adalah pengangkut selalu bertanggung jawab pada kerugian yang timbul selama penerbangan dan tidak tergantung ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak pengangkut. Hal-hal mengenai segala bentuk pertanggung jawaban dari pihak penerbangan telah tercantum didalam Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1995 pasal 42 sampai dengan pasal 45. Akan tetapi apabila terjadi suatu keterlambatan konsumen dapat menggugat pelaku usaha apabila hal tersebut telah terbukti merupakan kesalahan pengangkut.

F. Metode Penelitian

Di dalam melakukan suatu penelitian hukum, harus menggunakan suatu metode yang akurat, agar tujuan tersebut dapat dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, sehingga hasil yang didapatkan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah,yang diantaranya sebagai berikut :

1.6.1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini akan di kaji menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang ketentuan yang mengatur yang dapat digunakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang.

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif secara umum,termasuk pula didalamnya menggambarkan sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu dan keadaan atau gejala-gejala yang timbul didalam hubungan kemasyarakatan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil secara rinci dan sistematis.

1.6.3. Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri data primer dan data sekunder.

A. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹²

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk proses lanjut . Artinya, data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan dari data yang sudah terdokumen. Data yang digunakan pada data sekunder ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

B.1 Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum memiliki kekuatan hukum mengikat¹³ yang terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, maupun risalah pembuatan peraturan daerah, dan berikut ini adalah uraian dari bahan hukum primer yang digunakan :

a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata

¹²Drs. Husein Umar SE, MM, MBA, 2005, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hal 99

¹³Romy Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 53

- b. Peraturan Menteri No. 77 tahun 2011
Tentang Tanggung Jawab Pengangkut
Angkutan Udara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995
Tentang Angkutan Udara
- d. Undang-undang Nomor 1 tahun 2009
Tentang Penerbangan
- e. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999
Tentang perlindungan konsumen
- f. Undang-undang Nomor 15 tahun 1992
Tentang penerbangan

B.2 Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁴, misalkan rancangan peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis dan disertasi. Selain itu juga jurnal-jurnal hukum dan buku-buku tentang hukum pengangkutan, hukum angkutan udara, penerbangan, perlindungan konsumen, dan buku-buku penunjang lainnya.

¹⁴Ibid. Hal. 53

B.3 Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang dari dua bahan hukum sebelumnya, seperti artikel pada surat kabar maupun internet.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini data yang digunakan adalah model studi pustaka (library research), yaitu menggunakan buku-buku atau data-data pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya di kualifikasikan menurut relevansinya dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini bahan atau data yang digunakan adalah mengenai perlindungan konsumen dan hukum pengangkutan udara.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diolah dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan data yang telah diperoleh dengan permasalahan yang ada dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data yang telah dianalisis sesuai dengan teori dan kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan data dan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun menjadi skripsi yang terbagi dalam empat bab, disajikan dalam bentuk deskripsi dengan sistematika penulisan tersusun sebagai berikut :

Bab I berupa pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi yang pada intinya memuat alasan-alasan dilakukannya penelitian ini, yaitu adanya konsumen yang dalam kegiatan bertransportasi memiliki posisi yang lemah, permasalahan yang diangkat disini mengenai keterlambatan penerbangan sehingga berdampak pada kerugian bagi konsumen.

Bab II menjelaskan mengenai teori dan pendapat, pemikiran para ahli yang berkaitan erat dengan masalah transportasi udara, yaitu penjelasan mengenai konsumen, perlindungan konsumen, perjanjian pengangkutan, hukum pengangkutan dan kegiatan pengangkutan udara niaga.

Bab III menguraikan hasil penelitian yang merupakan hasil pembahasan terhadap masalah penelitian yaitu mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab terhadap konsumen oleh maskapai penerbangan sebagai penyedia jasa penerbangan atas ganti rugi akibat kelalaian yang dideritanya.

Bab IV penutup atau akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran yang berguna bagi para pihak yang terkait.